

17 Juli 2019
Set 17 Juli 2021
⑦

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT JiWA Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN**

NOMOR : HK.03.01/XXVI.3/1904 /2019

NOMOR : 019 . 9 / 1809 / 48 / 2019

Pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas (17-07-2019) bertempat di Magelang, yang bertanda tangan di bawah ini:

dr. Eniarti, M.Sc.,Sp.KJ.,MMR : Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. SOEROJO Magelang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. SOEROJO Magelang yang berkedudukan di jalan Jenderal Ahmad Yani 169 Magelang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

dr. M. Syukri, MPH : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang yang berkedudukan di Jl. Kartini Nomor 13 Muntilan Kabupaten Magelang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama (selanjutnya disebut "Perjanjian") tentang Pelayanan Kesehatan dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang dilakukan oleh rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terdiri dari upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
2. Direktur Utama adalah kepala yang memimpin Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. SOEROJO Magelang.
3. Direktur Rumah Sakit adalah pemimpin Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang;
4. Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. SOEROJO Magelang adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan RI, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang adalah Rumah Sakit rujukan dari unit pelayanan tingkat dasar/pertama, baik Pemerintah, Swasta maupun Masyarakat di Kabupaten Magelang.
6. Dokter Spesialis adalah dokter yang mengkhususkan diri dalam bidang ilmu kedokteran tertentu.
7. Dokter Tamu adalah dokter spesialis pegawai tetap suatu rumah sakit yang diperbantukan atas permintaan rumah sakit tersebut kepada rumah sakit lainnya yang bekerjasama dengannya.
8. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap tenaga kesehatan untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (*clinical privilege*).
9. Sarana dan Prasarana adalah tempat, barang, instrumen aparat atau alat termasuk tiap komponen, bagian atau perlengkapan yang diproduksi, dijual atau dimaksudkan untuk digunakan dalam: penelitian dan perawatan kesehatan, diagnosis penyembuhan, peringanan atau pencegahan penyakit, kelainan keadaan badan atau gejalanya pada manusia.
10. Hari Kerja adalah hari kerja yang berlaku di masing-masing rumah sakit.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah terwujudnya kerjasama PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:
 - a. Mengatur segala aspek yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan kesehatan dokter spesialis, rujukan pasien, pelayanan penunjang medik, penyediaan obat-obatan, dan surveilans infeksi dengan dasar kesamaan kepentingan, tujuan dan dijiwai oleh semangat saling menghormati dan saling membantu;
 - b. Meningkatkan pelayanan kesehatan pada pasien; dan
 - c. Menjamin perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko yang dilaksanakan secara berkesinambungan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kerjasama ini adalah kegiatan pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan masing-masing PIHAK melalui jaringan sistem pelayanan terutama untuk jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masing-masing PIHAK, yang terdiri dari :
 1. Pelayanan Dokter Spesialis;
 2. Rujukan Pasien;
 3. Pelayanan Penunjang Medik;
 4. Penyediaan Obat-Obatan, Bahan dan Alat Medis Habis Pakai;
 5. Surveilans Infeksi Rumah Sakit;
 6. Pelayanan Hemodialisa (HD) dan sejenisnya.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PARA PIHAK** mempunyai hak :

a. Pelayanan dokter spesialis :

1. Saling meminta dan memberikan bantuan pelayanan kesehatan dokter spesialis beserta sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Atas permintaan bantuan dari salah satu pihak, pihak lain dapat menerima dan selanjutnya mengirimkan dokter spesialis yang diperlukan maupun menolak permintaan bantuan dokter spesialis dengan mempertimbangkan kemampuan serta situasi dan kondisi pelayanan dari masing-masing pihak.
3. Memperoleh perlindungan dalam hal telah menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik spesialisnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Standar Prosedur Operasional.
4. Memperoleh laporan dan catatan secara lengkap, jelas dan jujur atas apa yang diketahui tentang pasien rawat inap dan/atau rawat jalan terutama yang berkaitan dengan penyakit yang dideritanya pada Catatan Medis pasien.

b. Rujukan pasien :

1. Saling melakukan rujukan pasien.
2. Saling mendapatkan surat balasan rujukan pasien.
3. Saling mendapatkan data resume pasien yang dirujuk.
4. Saling mendapat perlindungan dalam hal telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Rujukan pelayanan penunjang medik :

Saling melakukan rujukan untuk mendapatkan pelayanan penunjang yang dibutuhkan.

d. Penyediaan obat-obatan :

1. Saling melakukan peminjaman obat, Bahan dan Alat Medik Habis Pakai yang dibutuhkan oleh **PARA PIHAK** atas persetujuan Kepala Instalasi Farmasi di masing-masing **PIHAK**.
2. Saling mengecek, menerima dan mencatat obat yang dikirim sesuai prosedur.

e. Surveilans infeksi rumah sakit :

1. Memperoleh hasil surveilans infeksi sesuai kebutuhan di masing-masing rumah sakit dari **PARA PIHAK**.

2. Memperoleh saran dalam pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit berdasarkan laporan hasil surveilans di masing-masing rumah sakit dari **PARA PIHAK**.

(2) **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban:

a. Pelayanan dokter spesialis :

1. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional yang berlaku dan mematuhi tata tertib yang berlaku di masing-masing Rumah Sakit.
2. Menyediakan tempat atau ruangan termasuk fasilitas dan sarana yang layak bagi dokter spesialis dalam menjalankan profesi dan tugasnya.
3. Rumah sakit yang meminta dokter spesialis berkewajiban memberikan jasa pelayanan kepada dokter spesialis yang diperbantukan sesuai dengan ketentuan perhitungan jasa pelayanan rumah sakit tempat pelayanan yang berlaku bagi rumah sakit tersebut.
4. Pihak Pemohon bantuan dokter spesialis wajib mengurus kelengkapan legalitas praktek pelayanan kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan.
5. Menjaga citra dan nama baik masing-masing pihak beserta seluruh civitas hospitalia.
6. Menyediakan dokter spesialis dengan ketentuan tidak terus menerus dan tidak terjadwal.

b. Rujukan pasien :

1. Saling menerima rujukan pasien untuk dilakukan tindakan dan perawatan sesuai kemampuan masing-masing PIHAK.
2. Saling mengirimkan balasan surat rujukan pasien.
3. Saling menjadi fasilitator untuk pasien guna mendapatkan pelayanan yang lebih baik.
4. Saling menyertakan resume pasien yang dirujuk.

c. Rujukan pelayanan penunjang medik :

Saling menerima rujukan pelayanan penunjang medik berdasarkan kebutuhan pasien.

d. Penyediaan obat-obatan, bahan dan alat medis habis pakai :

1. Saling memberikan pinjaman sesuai ketersediaan/stock obat, bahan dan alat medis habis pakai dimasing-masing PIHAK.
2. Saling mengembalikan obat yang dipinjam segera setelah tersedia.

e. Surveilans infeksi rumah sakit :

1. Mengirim hasil surveilans infeksi di masing-masing rumah sakit ke **PARA PIHAK**.

2. Memberikan saran dalam pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit berdasarkan hasil surveilans di masing-masing rumah sakit ke **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PROSEDUR

- (1) Pelayanan dokter spesialis :
 - a. **PARA PIHAK** dapat mengirimkan dokter spesialis tertentu untuk melaksanakan tindakan medis dengan sarana pelayanan kesehatan dari masing-masing pihak pada saat tertentu sesuai kebutuhan dan permintaan serta kesanggupan masing-masing pihak dan bantuan pelayanan kesehatan tersebut dilaksanakan dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Berkaitan dengan setiap pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis maka dokter spesialis tersebut bekerja dibawah pengawasan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama melalui Direktur Medik dan Keperawatan dari Pihak Pertama dan Direktur Rumah Sakit melalui Kepala Bidang Pelayanan dari Pihak Kedua.
 - c. Pihak yang akan meminta bantuan dokter spesialis terlebih dahulu melakukan permintaan bantuan dokter spesialis secara tertulis dengan menyebutkan jumlah, jenis dan waktu serta sarana apa yang dibutuhkan sehingga perlu diupayakan adanya koordinasi antar **PARA PIHAK** demi tercapainya tujuan.
 - d. Pihak yang dimintai bantuan dokter spesialis wajib memberikan jawaban tertulis, baik menerima maupun menolak permintaan bantuan disertai alasan-alasannya.
 - e. Atas adanya persetujuan bantuan pelayanan, Direktur menerbitkan surat tugas kepada dokter spesialis yang bersangkutan dengan melampirkan Rincian Kewenangan Klinis (RKK) dan wajib melaksanakan pelayanan sesuai prosedur dan standar pelayanan yang berlaku.
 - f. Apabila dalam waktu yang bersamaan dokter spesialis mendapatkan tugas dari rumah sakit asal dan rumah sakit penerima bantuan dokter spesialis, maka dokter spesialis wajib mendahulukan tugas yang diberikan oleh rumah sakit asal.
- (2) Rujukan pasien :

Tata cara pelayanan kesehatan, tindakan medis dan perawatan sesuai ketentuan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.

- (3) Rujukan pelayanan penunjang medik :
- a. Pasien yang akan dilakukan pemeriksaan penunjang dirujuk oleh PIHAK perujuk ke PIHAK yang menerima rujukan.
 - b. PIHAK perujuk mengantar dan melakukan pendampingan pasien yang akan melakukan pemeriksaan penunjang, dengan membawa dokumen pemeriksaan yang terdiri dari:
 1. Surat rujukan;
 2. Identitas pasien yang terdiri dari : nama, jenis kelamin, dan umur;
 3. Nama dokter yang menghendaki pemeriksaan penunjang;
 4. Jenis pemeriksaan; dan
 5. Diagnosa pasien.
 - c. Waktu pemeriksaan rujukan penunjang oleh PIHAK penerima rujukan dilakukan pada hari dan jam kerja.
 - d. Pemeriksaan selain pada hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan komunikasi terlebih dahulu dengan pihak penerima rujukan.
 - e. **PARA PIHAK** wajib melaksanakan/mematuhi ketentuan dalam perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab dan ketentuan lainnya yang berlaku sebagai standar pelayanan radiologi dan/atau standar prosedur operasional yang berlaku.
- (4) Penyediaan obat-obatan, bahan dan alat medis habis pakai :
- a. PIHAK yang membutuhkan obat, bahan dan alat medis habis pakai mengajukan permohonan kepada pihak yang menyediakan obat berdasarkan persetujuan Kepala Instalasi Farmasi PIHAK yang membutuhkan obat.
 - b. Permohonan yang diajukan dapat dengan klausul peminjaman.
 - c. Pada saat penerimaan obat, dilakukan pengecekan bersama antara **PARA PIHAK**.
- (5) Surveilans infeksi rumah sakit :
- a. **PARA PIHAK** mengirimkan hasil surveilans infeksi rumah sakit ke pihak lainnya sesuai permintaan.
 - b. Hasil surveilans infeksi rumah sakit yang dikirim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan ketentuan dalam pedoman surveilans infeksi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terdiri dari :
 1. ISK (Infeksi Saluran kemih);
 2. ILO (Infeksi Luka Operasi);
 3. IADP (Infeksi Aliran Darah Primer) dan *Phlebit*;
 4. HAP (*Hospital Acquired Pneumonia*);
 5. VAP (*Ventilator Acquired Pneumonia*).

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Untuk pelayanan kesehatan parsial, pembiayaan menjadi tanggung jawab rumah sakit perujuk dan pembayaran melalui proses klaim oleh rumah sakit penerima rujukan sesuai tarif yang berlaku di rumah sakit penerima rujukan.

Pasal 7
PENANGGUNG JAWAB HARIAN

- (1) Penanggung jawab harian yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** adalah:
Direktur Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. SOEROJO Magelang
Alamat : Jl. A. Yani 169 Magelang
No. Tlp/Fax : (0293) 363601 / Fax. (0293) 365183
Email : admin@rsjsorojo.co.id
- (2) Penanggung jawab harian yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** adalah:
Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang
Alamat : Jl. Kartini Nomor 13 Muntilan Kabupaten Magelang
No. Tlp/Fax : (0293) 587004 / Fax (0293) 587017
Email : rsudkabmgl@gmail.com

Pasal 8
MASA BERLAKU

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu mengajukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya dengan tetap menjaga kesinambungan pelayanan terhadap pasien.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerjasama operasional ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan dari perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** telah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui mediasi.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud Keadaan memaksa (selanjutnya disebut *Force Majeure*) adalah keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan perjanjian yang tidak dapat diatasi baik **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** karena diluar kemampuan dan/atau diluar wewenangannya sehingga tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini.
- (2) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana Alam;
 - b. Kebijakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara resmi yang langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini;
 - c. Keadaan politik, peperangan atau gangguan keamanan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN

- (1) Perjanjian ini diatur, diinterpretasikan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Republik Indonesia.
- (2) Setiap perubahan, penambahan atau pengaturan lebih lanjut terhadap hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini harus disetujui secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta dibuat dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikianlah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Magelang pada hari dan tanggal tersebut di atas pada pembukaan Perjanjian Kerjasama ini, dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Rumah Sakit Jiwa
Prof. Dr. Soerojo Magelang



dr. Eniarti, M.Sc., Sp.KJ., MMR.
Direktur Utama

PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Umum Daerah
Muntilan Kabupaten Magelang



dr. M. Syukri, MPH
Direktur